

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAJAK DAERAH (SIMPADA) DI KABUPATEN KETAPANG

Erwin Juliansah

NPP. 32.0687

Asdaf Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: 32.0687@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Ika Agustina, SE., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is one of the main sources of Regional Original Revenue (PAD) in Ketapang Regency. However, the realization of its revenue collection has not been optimal and continues to show disparities between the number of taxpayers and the level of payment compliance. **Purpose :** This study aims to analyze the optimization of PBB-P2 collection through the Regional Tax Management Information System (SIMPADA), identify supporting and inhibiting factors, and evaluate the strategies implemented by the Regional Revenue Agency of Ketapang Regency. **Method:** The method used in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted using the interactive model by Miles and Huberman, as cited in Sugiyono (2017), which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Result:** The results of this study indicate that SIMPADA has contributed positively to accelerating services and providing easier access for tax registration and payment. However, the operation of SIMPADA is still not optimal due to several obstacles such as outdated data, low digital literacy and public awareness, limited infrastructure including inadequate road access and internet connectivity in rural areas, and suboptimal public outreach efforts. **Conclusion:** Optimizing PBB-P2 collection through SIMPADA requires synergy in improving the capacity of personnel, expanding public education, and strengthening infrastructure and technology.*

Keywords: *Optimization, Regional Tax, Collection, Regional Tax Management Information System.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ketapang. Namun, realisasi penerimaannya belum optimal dan terus mengalami ketimpangan antara jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhan pembayaran. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemungutan PBB-P2 melalui Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA), mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengevaluasi strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIMPADA memberikan kontribusi positif terhadap percepatan layanan dan kemudahan akses dalam pelaksanaan pendaftaran dan pembayaran pajak. Namun pengoperasian SIMPADA masih belum optimal karena terdapat beberapa kendala seperti data yang belum mutakhir, rendahnya literasi digital dan kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur berupa akses jalan yang memadai dan jaringan internet di wilayah perdesaan, serta sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang optimal. **Kesimpulan:** Optimalisasi pemungutan PBB-P2 melalui SIMPADA memerlukan sinergi antara peningkatan kapasitas aparatur, perluasan edukasi publik, dan penguatan infrastruktur dan teknologi.

Kata kunci: Optimalisasi, Pajak Daerah, Pemungutan, Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan wujud dari penguatan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri. Menurut Ismail (2005), desentralisasi fiskal mendorong daerah untuk mandiri secara keuangan, yang salah satunya tercermin dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mardiasmo (2002) menekankan bahwa optimalisasi PAD perlu dilakukan dengan menggali seluruh potensi yang dimiliki daerah, terutama melalui sektor pajak. Di Kabupaten Ketapang, pajak daerah menjadi tulang punggung PAD. Namun, realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selama tahun 2019–2023 menunjukkan kinerja yang belum optimal. Dari target keseluruhan sebesar Rp 60,4 miliar, realisasi hanya mencapai Rp 40,9 miliar atau sekitar 68%. Penyebab utamanya adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sumber daya manusia, sistem manual yang masih digunakan, serta menumpuknya piutang PBB-P2 yang mencapai Rp 41,5 miliar (Suara Ketapang, 2024).

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berinovasi dengan menerapkan SIMPADA (Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah) sejak tahun 2020. Sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pajak, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pelunasan kewajiban pajak secara daring. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Ismail (2005) bahwa digitalisasi sistem perpajakan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memperkuat akuntabilitas keuangan daerah.

Melalui pemanfaatan SIMPADA, diharapkan penerimaan PBB-P2 dapat dioptimalkan, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pemungutan PBB-P2 melalui SIMPADA di Kabupaten Ketapang, menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya serta mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan optimalisasi pemungutan PBB-P2 melalui SIMPADA di Kabupaten Ketapang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian sebelumnya sebelumnya masih menitikberatkan pada pendekatan administratif, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara manual, serta permasalahan klasik seperti kurangnya kesadaran wajib pajak dan lemahnya regulasi, tanpa mengeksplorasi secara

mendalam pemanfaatan teknologi informasi berbasis sistem informasi pajak daerah. Atas dasar tersebut, penelitian ini hadir untuk berkontribusi dalam literatur perpajakan daerah terkait optimalisasi pemungutan PBB-P2 melalui SIMPADA secara lebih mendalam.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu karena relevansi topik yang dipilih dengan tujuan untuk menghasilkan kebaruan. Syahri Hikmawan (2024) menunjukkan keberhasilan Kota Serang dalam merealisasikan target penerimaan PBB-P2. Sebaliknya, Eddy Rahmawan (2012) menemukan pemungutan yang belum optimal di Kecamatan Limpasu akibat lemahnya pengawasan dan sosialisasi. Ahmad Reza (2017) juga menyoroti keterbatasan SDM dan data tidak akurat di Kota Banjarmasin. Ervita Tri Irianti dan Fitrotun Niswah (2021) mencatat rendahnya kesadaran wajib pajak sebagai kendala utama di Kabupaten Gresik. Anindita Swastika Putri (2017) menyarankan strategi menyeluruh seperti penjarangan wajib pajak baru dan sunset policy di Kota Malang. Bhisma Ananda Satria (2024) menyoroti penggunaan aplikasi E-Ponti dan tapping box sebagai solusi pemungutan pajak hiburan di Kota Pontianak. Heri Suwanto (2016) mencatat keberhasilan Kota Kediri mencapai target pajak meski menghadapi kendala data dan kesadaran wajib pajak, serta mengadopsi inovasi seperti kas keliling dan door prize. Keseluruhan penelitian terdahulu tersebut menekankan pentingnya sistem informasi yang akurat, peningkatan SDM, dan pendekatan teknologi sebagai kunci optimalisasi PAD dari sektor perpajakan serta menjadi acuan bagi penulis dalam menganalisis bagaimana optimalisasi pemungutan PBB-P2 melalui pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan perpajakan, khususnya untuk melihat bagaimana optimalisasi pemungutan PBB-P2 melalui SIMPADA di Kabupaten Ketapang.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghasilkan kebaruan apabila dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis karena penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) melalui sistem informasi manajemen pajak daerah (SIMPADA) di Kabupaten Ketapang. Berbeda dengan Syahri Hikmawan (2024) dan Eddy Rahmawan (2012) yang belum menekankan pada pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pajaknya serta Ahmad Reza (2017) yang berfokus membahas bagaimana pemungutan PBB-P2 pasca pelimpahan wewenang pemungutan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selanjutnya, Bhisma Ananda Satria (2024) yang pembahasannya berfokus pada pajak hiburan, Ervita Tri Irianti dan Niswah (2021), Anandita Swastika (2017) dan Mandala Harefa (2016) yang meneliti optimalisasi dan strategi pemungutan PBB-P2 di lokasi yang berbeda melalui indikator yang berbeda pula, penelitian ini menggunakan indikator optimalisasi pajak daerah menurut Firdausy (2017) yang terdiri dari identifikasi piutang wajib pajak, identifikasi calon wajib pajak baru, struktur tata cara pemungutan pajak, regulasi hukum, penyederhanaan administrasi pajak (Sidik, 2002), tingkat pendidikan aparatur, pelatihan sumber daya manusia, sosialisasi langsung dan tidak langsung. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada bagaimana peran SIMPADA dalam pelaksanaan optimalisasi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Ketapang yang belum banyak dikaji dalam penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru terhadap penerapan teknologi dalam pelayanan pajak di daerah.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan gambaran secara jelas mengenai optimalisasi, faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam pelaksanaan optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA) di Kabupaten Ketapang.

II. METODE

Penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder sesuai dengan pendapat dari Simangunsong (2017) serta menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik purposive sampling dari Sugiyono (2016) dengan susunan informan yang terdiri dari Kepala Bapenda Kabupaten Ketapang, Sekretaris Bapenda, Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Daerah, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Penagihan Pajak Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB serta 3 orang wajib pajak. Analisis data dilaksanakan berdasarkan indikator optimalisasi pajak daerah dari Firdausy (2017) yang digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA) di Kabupaten Ketapang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

a. Identifikasi Piutang Wajib Pajak

Piutang pajak merupakan peristiwa dimana wajib pajak tidak membayarkan apa yang sudah menjadi kewajibannya sehingga wajib pajak tersebut dianggap memiliki tunggakan selama tahun anggaran berjalan sebelum di tutup dengan laporan keuangan. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Marselus Dedi, S.STP., M.Sos selaku Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB pada tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

Dalam hal pendataan dan pengidentifikasian piutang wajib pajak, Bapenda Ketapang menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) yang dimana di aplikasi tersebut kita dapat melihat daftar wajib pajak yang melakukan tunggakan pembayaran pajak melalui Nomor Objek Pajak (NOP)-nya masing-masing dan di lakukan rekapitulasi per-desa/kelurahan yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi kembali per-kecamatan sehingga menghasilkan data piutang wajib pajak Kabupaten Ketapang.

Berikut penulis tampilkan data mengenai piutang pajak PBB-P2 di Kabupaten Ketapang pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Piutang PBB-P2 Tahun 2020-2024

| No | Tahun | Jumlah WP Tunggakan | Jumlah Tunggakan (Rp) |
|----|-------|---------------------|-----------------------|
| 1. | 2020 | 66.733 | 2.791.615.597 |
| 2. | 2021 | 74.100 | 3.644.773.347 |
| 3. | 2022 | 86.095 | 4.682.009.673 |
| 4. | 2023 | 106.727 | 5.061.741.709 |
| 5. | 2024 | 103.762 | 5.017.080.357 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang Data diolah penulis, 2025

Berdasarkan data yang disajikan penulis pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang melakukan penunggakan pajak dan nominal tunggakan pajak mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sehingga dapat di simpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang telah berupaya untuk melakukan identifikasi piutang wajib pajak sesuai dengan teori Firdausy (2017:114) yang akan dijadikan sebagai pedoman bagi Bapenda Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan penagihan piutang pajak PBB-P2 kedepannya, namun masih terkendala dengan data wajib pajak yang belum mutakhir sehingga masih sangat banyak wajib pajak yang lalai dan tidak patuh dalam membayarkan kewajibannya. Oleh karena itu, Bapenda Kabupaten Ketapang dirasa perlu untuk melakukan upaya-upaya lebih lanjut khususnya *updating* data wajib pajak seperti yang telah dilakukan oleh Ervita Tri dan Fitrotun Niswah (2021) dan melakukan kegiatan *cleansing* piutang seperti halnya dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Anindita Swastika (2017) untuk menekan jumlah wajib pajak yang melakukan tunggakan maupun menekan jumlah nominal piutang PBB-P2 di Kabupaten Ketapang.

b. Identifikasi Wajib Pajak Baru

Penambahan objek pajak baru dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten ketapang melalui dengan berbagai cara yaitu sosialisasi, melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan pelayanan perizinan hingga memanfaatkan kemajuan teknologi. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis laksanakan dengan Bapak Fatha Rachmana, SE, M.Acc. AK selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah pada tanggal 13 Januari 2025, beliau menyatakan bahwa:

Dalam hal menambah wajib pajak baru, Bapenda Ketapang telah membuat berbagai strategi yaitu menciptakan sebuah aplikasi yang bernama SIMPADA untuk mempermudah calon wajib pajak baru dalam melakukan pendaftaran objek pajaknya sehingga wajib pajak baru tersebut tidak perlu menempuh perjalanan jauh hanya sekedar untuk mendaftarkan objek pajak mengingat Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten yang sangat luas, melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang dapat mempermudah proses pembayaran pajak seperti Bank Kalbar, Bank Mandiri, Tokopedia dan sistem pembayaran online lainnya serta dengan aktif melakukan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung.

Pernyataan di atas berbanding lurus dengan data yang penulis peroleh melalui Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB berkaitan dengan jumlah wajib pajak yang perlahan bertambah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Berikut penulis tampilkan data mengenai jumlah PBB-P2 di Kabupaten Ketapang.

Tabel 3.2 Jumlah Wajib Pajak PBB-P2

| No | Tahun | Jumlah Wajib Pajak |
|----|-------|--------------------|
| 1 | 2020 | 139.320 |
| 2 | 2021 | 146.129 |
| 3 | 2022 | 152.864 |
| 4 | 2023 | 159.504 |
| 5 | 2024 | 161.771 |

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan data yang penulis sajikan pada tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah wajib pajak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis laksanakan dan di dukung oleh data yang penulis peroleh dapat dilihat bahwa BAPENDA Kabupaten Ketapang telah melakukan berbagai strategi dalam menemukan wajib pajak baru sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anindita Swastika (2017) sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap penambahan sumber penerimaan daerah dan pendapatan asli daerah.

3.2. Penerapan Struktur Administratif

Penerapan administrasi yang terstruktur dan memperkuat kelembagaan merupakan faktor utama bagi keberhasilan proses optimalisasi penerimaan daerah. Berikut penulis tampilkan beberapa struktur administratif:

a. Struktur Tata Cara Pemungutan Pajak

Bapenda Kabupaten Ketapang telah membentuk sistem administrasi perpajakan yang terstruktur untuk proses pendaftaran dan pembayaran PBB-P2. Hal ini terlihat dari alur pelayanan tatap muka yang dilakukan di Mall Pelayanan Publik, yang dimulai dari pengambilan nomor antrian hingga pencetakan SPPT setelah verifikasi lapangan.

Sementara itu, untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau wajib pajak yang lebih luas, sistem online melalui aplikasi SIMPADA juga telah diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Fatha Rachmana, SE, M.Acc. AK selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah pada tanggal 12 Januari 2025 berikut ini:

“Sistem pendaftaran objek pajak kini dapat dilakukan secara offline maupun online, dengan fasilitas aplikasi SIMPADA untuk mengakomodasi pendaftaran tanpa harus datang ke kantor”.

Kemudian, dalam proses pembayaran pajak Bapenda Ketapang juga sudah memberikan berbagai kemudahan kepada wajib pajak. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui Bank Kalbar, Mall Pelayanan Publik, Indomart dan Alfamart hingga Tokopedia.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam hal penerapan struktur tata cara pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Ketapang melalui pelayanan secara online maupun offline telah sesuai dengan Teori Firdausy (2017:114) dan sangat memudahkan calon dan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran dan pembayaran PBB-P2 sama halnya dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Eddy Rahmawan (2012). Selanjutnya, masyarakat Kabupaten Ketapang khususnya wajib pajak juga diharapkan memiliki kesadaran untuk membayarkan apa yang sudah menjadi kewajibannya mengingat banyaknya fasilitas yang sudah di berikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakatnya dalam menunaikan kewajibannya.

b. Regulasi Hukum

Seluruh proses pemungutan dan administrasi pajak di Kabupaten Ketapang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2023. Peraturan ini menjadi pedoman legal dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta menjadi landasan untuk menjamin bahwa pelayanan pajak daerah yang diberikan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.

Berkaitan dengan hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. P. Devie Frantito, MM selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang pada tanggal 13 Januari 2025, beliau menyatakan bahwa:

Peraturan Daerah merupakan salah satu hal utama karena perda merupakan kerangka hukum yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta memiliki peran yang sangat-sangat penting. Berkaitan dengan perda, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2022 merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melaksanakannya sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Penyusunan peraturan daerah ini juga memperhatikan beberapa aspek salah satunya yaitu kondisi dan kepentingan masyarakat agar peraturan ini tidak menyulitkan masyarakat, Pemerintah Kabupaten

Ketapang dalam melaksanakan peraturan ini juga fleksibel dan terbuka kepada masyarakat serta selalu berorientasi terhadap peraturan yang di berlakukan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan regulasi hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang mengenai pemungutan pajak daerah khususnya PBB-P2, penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang telah menyusun peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperhatikan kondisi dan kepentingan masyarakat serta bertujuan untuk tidak menyulitkan masyarakat yang di buktikan dengan besaran tarif yang di kenakan pada wajib pajak di Kabupaten Ketapang tidak lebih dari batas maksimal yang di atur oleh UU Nomor 1 Tahun 2022 yaitu sebesar 0,5%.

c. Penyederhanaan Administrasi Pajak

Dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib pajak dan efektivitas pemungutan pajak daerah, Bapenda Ketapang melakukan penyederhanaan proses administrasi. Inovasi yang dilakukan meliputi penggunaan aplikasi SIMPADA untuk registrasi online, serta kerja sama dengan berbagai kanal pembayaran seperti Bank Kalbar, Pos Indonesia, Indomaret, Alfamart, dan Tokopedia. Hal ini memberi alternatif luas bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara mudah dan cepat. Penyederhanaan administrasi perpajakan yang telah dilaksanakan oleh Bapenda Ketapang sebagaimana dikatakan oleh Bapak H.Suandi, S.Sos., MH pada tanggal 13 Januari 2025 berikut ini:

Baik, dalam hal penyederhanaan administrasi pajak khususnya dalam hal pendaftaran calon wajib pajak, kami sudah membuka pelayanan di berbagai macam tempat mulai dari Mall Pelayanan Publik (MPP) dan untuk pelayanan secara online juga sudah di kembangkan aplikasi Patriotik yang khusus melayani PBB-P2 yang dapat di akses melalui aplikasi SIMPADA serta pada tahun ini kami juga mengembangkan metode baru yaitu pengadaan mobil pajak keliling yang akan mengunjungi seluruh daerah di Kabupaten Ketapang secara berkala (jemput bola). Kemudian, untuk pembayaran pajak kami menyediakan mesin anjungan pajak yang tersedia pada Bank Kalbar di beberapa kecamatan mulai dari Kecamatan Tumbang Titi, Kendawangan, Manis Mata hingga Kecamatan Sandai. Pembayaran pajak PBB-P2 juga sudah dapat di lakukan melalui Indomaret, Alfamart, Pos Indonesia hingga Tokopedia.

Pernyataan Bapak H.Suandi S. Sos., MH tersebut di dukung oleh pernyataan Wahyu Saputra selaku wajib pajak pada tanggal 14 Januari 2025, yang turut merasakan kemudahan yang diperoleh dari adanya penyederhanaan administrasi pajak berikut ini :

Kalo sekarang urusan pajak lebih mudah ya, saya bisa dengan mudah mendaftarkan objek pajak saya karena bisa lewat handphone sehingga saya bisa hemat waktu dan tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor, selain itu untuk pembayaran juga sangat mudah karena bisa bayar lewat alfamart juga tapi orang tua saya terbiasa dengan bukti pembayaran yang biasa saya dapat di kantor ya saya harus datang juga ke MPP ini, jadi menurut saya ini suatu kemajuan buat Pemerintah Ketapang ya, harapan saya pemerintah bisa memberikan inovasi-inovasi lain yang dapat memudahkan wajib pajak.

Inovasi terbaru yang saat ini baru saja dikembangkan oleh Bapenda Kabupaten Ketapang untuk menunjang kegiatan jemput bola ini seperti yang di katakan oleh Bapak H. Suandi, S. Sos., MH selaku Sekretaris Bapenda Ketapang yaitu dengan menambah sarana dan prasarana berupa Mobil Layanan Pajak Keliling yang akan digunakan oleh petugas pajak daerah Kabupaten Ketapang dan baru mulai dianggarkan pada tahun 2025. Mobil layanan pajak keliling tersebut akan digunakan oleh petugas pajak untuk memudahkan mobilisasi dan memperluas pelayanan pajak daerah guna menjangkau daerah-daerah yang jaraknya cukup

jauh dan akses yang sulit secara berkala sehingga penyediaan dan penyederhanaan pelayanan pajak kepada masyarakat dapat terlaksana dengan optimal. Tentunya dengan adanya kegiatan jemput bola ke daerah-daerah pelosok dan akses yang sulit ini akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan upaya yang telah dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Ketapang yang berkaitan dengan penyederhanaan administrasi perpajakan, penulis menyimpulkan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari PBB-P2 dapat ditingkatkan melalui berbagai cara salah satunya yaitu dengan memperbaiki dan menyederhanakan sistem administrasi perpajakan yang ada mulai dari memperluas jangkauan pelayanan, memperbaharui basis data, memperkuat penagihan dan pemungutan serta lebih gencar melakukan edukasi mengenai aturan perpajakan dan pentingnya membayar pajak kepada masyarakat.

3.3. Peningkatan *Skill* Staf

Kualitas dan kompetensi pegawai di lingkungan internal organisasi merupakan faktor yang sangat penting bagi keberhasilan dari sebuah organisasi. Pegawai memiliki peran vital yang sangat berpengaruh bagi kinerja organisasi, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pegawai yang belum memiliki kualitas dan kompetensi sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh sebuah organisasi.

a. Tingkat Pendidikan Pegawai

Tingkat pendidikan pegawai dapat mencerminkan kompetensi, sikap dan mental serta profesionalitas pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut penulis tampilkan tingkat pendidikan pegawai Bapenda Kabupaten Ketapang pada tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Pegawai Bapenda Kabupaten Ketapang

| No | Bidang Kerja | Tingkat Pendidikan | | | | | | Jumlah |
|--------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | | S2 | S1/D4 | D3 | SLTA | SLTP | SD | |
| 1. | Kepala Badan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Sekretariat | 4 | 15 | 7 | 16 | 0 | 0 | 42 |
| 3. | Bidang PBB dan BPHTB | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 4. | Bidang Penerimaan Daerah | 2 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 5. | Bidang Pengendalian dan Potensi | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6. | Bidang Pelaporan dan Evaluasi | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Total | | 14 | 44 | 15 | 25 | 0 | 0 | 98 |

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan data yang telah penulis tampilkan pada tabel 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa Tingkat pendidikan pegawai Bapenda Kabupaten Ketapang tergolong baik, dengan mayoritas pegawai berpendidikan strata satu (S1). Dari total 98 pegawai, sebanyak 44 orang lulusan S1 dan 14 orang lulusan S2, menunjukkan bahwa pegawai memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan tugas-tugas perpajakan. Hal ini berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas, khususnya dalam interaksi dan komunikasi dengan wajib pajak.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Erma Santy, SE, selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada tanggal 9 Januari 2025 berikut ini:

“Tingkat pendidikan sangat berpengaruh karena petugas harus mampu berinteraksi dan menyampaikan peraturan kepada wajib pajak secara tepat.”

Namun, Kepala Bapenda Kabupaten Ketapang Bapak Drs. P. Devie Frantito, menegaskan bahwa “meskipun kualitas SDM cukup baik, dari sisi kuantitas masih kurang, sehingga menyulitkan kegiatan jemput bola di wilayah terpencil”. Oleh karena itu, peningkatan jumlah pegawai menjadi hal penting dalam menunjang efektivitas pemungutan pajak di seluruh wilayah Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan data dan wawancara yang penulis lakukan pada saat melaksanakan penelitian di Bapenda Kabupaten Ketapang tersebut, penulis menyimpulkan bahwa secara kualitas pegawai Bapenda Kabupaten Ketapang sudah cukup mumpuni berdasarkan latar belakang pendidikan pegawai yang cukup baik namun dari segi kuantitas pegawai Bapenda Kabupaten Ketapang perlu melakukan penambahan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemungutan serta pemberian pelayanan pajak daerah di seluruh wilayah Kabupaten Ketapang.

b. Pelatihan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan kinerja di internal organisasi Bapenda itu sendiri. Bapenda Ketapang secara aktif menyelenggarakan pelatihan tahunan guna meningkatkan kompetensi teknis pegawai. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Erma Santy, SE selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada tanggal 9 Januari 2025 berikut ini:

Setiap tahun kita memang memiliki anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis atau pelatihan pegawai. Tahun lalu kami mengirim 2 orang untuk melaksanakan pelatihan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara di Jakarta yang di tujukan untuk pemungut pajak, pemeriksa pajak dan penilai pajak. Jadi untuk pelatihan ini memang di laksanakan setahun sekali dan pemilihan pegawai yang akan di berikan pelatihan tergantung pada tugas dan fungsi, kesiapan serta kebutuhan dari pegawai yang ada di Bapenda Ketapang.

Berikut penulis tampilkan Daftar Pegawai Bapenda Kabupaten Ketapang yang mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Politeknik Keuangan Negara STAN di bawah ini:

Tabel 3.4 Daftar Pegawai Peserta Pelatihan di PKN STAN

| No | Nama | NIP/NIK | Unit Kerja |
|----|-------------------------|----------------------|---|
| 1. | Erika Febrianti, S.AKun | 1996020920220 3 2012 | Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB Bapenda Kabupaten Ketapang |
| 2. | Rahayu Ningsih, S.Ak | 199712102022032012 | Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB Bapenda Kabupaten Ketapang |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, 2024

Selain pelatihan teknis, Bapenda juga mengadakan kegiatan fisik rutin berupa senam pagi setiap Jumat yang bertujuan untuk menjaga kebugaran pegawai, terutama mereka yang bertugas di lapangan. Namun demikian, pelatihan operasional untuk aplikasi SIMPADA sebagai alat digital utama dalam pengelolaan pajak daerah belum pernah dilakukan. Ibu Erma mengonfirmasi bahwa pelatihan ini penting namun masih menunggu pengajuan dari bidang terkait. Ketiadaan pelatihan SIMPADA menjadi kelemahan yang perlu segera ditangani agar pegawai dapat menjalankan sistem dengan optimal dan memberikan layanan berbasis digital secara maksimal kepada masyarakat.

3.4. Penyuluhan atau Sosialisasi

Minimnya pemahaman wajib berdampak pada rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak. Berangkat dari permasalahan tersebut, sosialisasi kepada wajib pajak dirasa perlu untuk dilakukan sebagai penunjang pemungutan pajak.

a. Sosialisasi Langsung

Bapenda Kabupaten Ketapang secara aktif melakukan sosialisasi langsung dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini dilakukan melalui undangan ke kantor Bapenda, pertemuan di kantor kecamatan atau desa, serta kunjungan door to door ke rumah-rumah wajib pajak, terutama di daerah yang memiliki potensi pajak tinggi dan mudah dijangkau.

Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Fatha Rachmana, SE, M.Acc. AK selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah pada 13 Januari 2025 berikut ini:

Untuk sosialisasi itu kami memanfaatkan semua media yang ada, berkaitan dengan sosialisasi secara langsung kami laksanakan dengan mengundang para wajib pajak datang ke kantor ataupun kami pergi ke kantor-kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang untuk melakukan sosialisasi kepada aparatur kecamatan, aparatur desa dan masyarakat setempat. Kami bahkan melakukan sosialisasi secara door to door untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga memperkenalkan SIMPADA.

Pernyataan tersebut selaras dengan yang di sampaikan oleh Bapak Fitriadi, S. Sos selaku Analis Penagihan Pajak Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB pada tanggal 9 Januari 2025 berikut ini:

Kami setiap awal tahun akan berangkat ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang untuk menyerahkan Dokumen Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) namun untuk daerah yang jarak tempuhnya jauh dan akses yang sulit kami hanya sampaikan ke aparatur kecamatannya karena keterbatasan waktu yang ada, tetapi untuk daerah yang masih dalam jangkauan dan memiliki potensi besar kami juga sempatkan untuk melakukan edukasi ke rumah-rumah (*door to door*), kegiatan ini rutin kami lakukan setiap tahunnya.

Berikut penulis sajikan jadwal kunjungan pegawai Bapenda Kabupaten Ketapang pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5 Jadwal Kunjungan Bapenda Kabupaten Ketapang Tahun 2025

| No | Waktu Kunjungan | Lokasi Kunjungan |
|----|---------------------------|---|
| 1. | Bulan Februari Tahun 2025 | 1. Kec. Delta Pawan 2. Kec. Muara Pawan 3. Kec. Benua Kayong 4. Kec. Matan Hilir Utara |
| 2. | Bulan Maret Tahun 2025 | 1. Kec. Pemahan 2. Kec. Sungai Melayu Rayak 3. Kec. Tumbang Titi 4. Kec. Matan Hilir Selatan |
| 3. | Bulan April Tahun 2025 | 1. Kec. Kendawangan 2. Kec. Singkup 3. Kec. Air Upas 4. Kec. Manis Mata |
| 4. | Bulan Mei Tahun 2025 | 1. Kec. Marau 2. Kec. Jelai Hulu 3. Kec. Nanga Tayap 4. Kec. Sandai |
| 5. | Bulan Juni Tahun 2025 | 1. Kec. Hulu Sungai 2. Kec. Sungai Laur 3. Kec. Simpang Dua 4. Kec. Simpang Hulu |

Sumber: Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB Bapenda Kabupaten Ketapang, 2025

Selain memberikan edukasi dan melakukan penagihan, Bapenda Ketapang juga memberi ruang kepada wajib pajak untuk berkonsultasi apabila ada pertanyaan yang berkenaan dengan PBB-P2 ataupun yang berkaitan dengan aplikasi SIMPADA.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Popiyana selaku wajib pajak yang mendapat kesempatan merasakan kegiatan *door to door* berikut ini:

Ya saya pernah di datangi petugas pajak di rumah saya, saya kira mau nagih pajak, eh ternyata mau sosialisasi tentang pajak dan aplikasi SIMPADA, ya menurut saya kegiatan ini bagus ya karena saya bisa lebih paham tentang pajak PBB-P2 dimana saya dulunya cuma taunya pajak doang gatau kalau pajak itu banyak jenisnya, sekarang saya juga bisa tahu kalau daftarin objek pajak dan bayar pajak bisa pakai Handphone jadi saya tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor.

Namun kesempatan yang diperoleh oleh Ibu Popiyana tersebut belum dapat dirasakan oleh Bapak Fitrah. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Fitrah selaku wajib pajak pada tanggal 11 Januari 2025 berikut ini :

“Saya belum terlalu paham tentang pajak tapi saya tau pajak pbb, SIMPADA saya baru dengar, didatangi petugas pajak kerumah saya juga belum pernah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Bapenda Kabupaten Ketapang telah melaksanakan sosialisasi secara langsung dengan baik dan terstruktur, namun belum menjangkau seluruh wilayah. Perluasan program *door to door* diperlukan agar seluruh wajib pajak dapat menerima edukasi dan informasi yang sama.

b. Sosialisasi Tidak Langsung

Selain sosialisasi langsung, Bapenda Ketapang juga menggunakan berbagai media untuk melakukan sosialisasi tidak langsung. Media yang digunakan meliputi spanduk, baliho, brosur, videotron, media sosial seperti Instagram, dan iklan di mall. Bapenda Kabupaten Ketapang sangat aktif membagikan berbagai informasi terbaru khususnya melalui media sosial Instagram.

Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Fatha Rachmana, SE, M.Acc. AK selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah pada tanggal 12 Januari 2025 berikut ini:

“Untuk sosialisasi kami memanfaatkan semua media yang ada baik media cetak maupun elektronik, mulai dari baliho, spanduk, videotron, media sosial, bahkan kami pernah menyewa pintu mall untuk memasang pemberitahuan pajak nya”.

Pernyataan tersebut di dukung oleh salah satu postingan instagram dari Bapenda Kabupaten Ketapang melalui akun instagram [@bapenda.kab.ketapang](https://www.instagram.com/bapenda.kab.ketapang) berikut ini:



Gambar 3.1 Sosialisasi PBB-P2 Melalui Instagram

Sumber: Instagram Bapenda Ketapang, 2025

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah penulis laksanakan, penulis menyimpulkan bahwa Bapenda Kabupaten Ketapang telah aktif melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Ketapang baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi dan penyuluhan dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak bagi masyarakat. Kesadaran membayar pajak dapat ditumbuhkan dengan cara memberikan pemahaman dan wawasan kepada wajib pajak mengenai perpajakan dan pentingnya membayar pajak serta aturan yang mengatur mengenai perpajakan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejak pelimpahan kewenangannya dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota, pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat. Pada penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Ketapang ini, penulis menemukan bahwa optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) melalui sistem informasi manajemen pajak daerah (SIMPADA) di Kabupaten Ketapang telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak, struktur administratif yang sudah terstruktur dan jelas, peningkatan kualitas sumber daya manusia sudah berjalan dengan baik, serta telah dilaksanakannya sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak.

SIMPADA telah mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran pajak, menyederhanakan administrasi pajak, dan memperluas jangkauan pelayanan pajak kepada masyarakat. Namun, pengoperasian SIMPADA masih belum optimal karena terdapat beberapa kendala berupa data yang belum mutakhir, rendahnya literasi digital dan kesadaran masyarakat serta keterbatasan infrastruktur berupa akses jalan dan jaringan internet yang memadai. Melalui percepatan pemutakhiran data wajib pajak dan objek pajak, peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai, pembangunan infrastruktur secara menyeluruh serta pelaksanaan sosialisasi secara masif maka pengelolaan dan pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) akan dapat terlaksana secara maksimal sehingga pemungutan PBB-P2 dapat dilaksanakan secara optimal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) melalui sistem informasi manajemen pajak daerah (SIMPADA) di Kabupaten Ketapang sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hambatan yang harus segera dibenahi, mulai dari data yang belum mutakhir, jaringan internet yang belum menyeluruh, akses jalan yang belum memadai serta literasi digital dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang telah berupaya untuk mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Ketapang melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak yang sudah berjalan dengan baik namun masih terhambat dengan data yang belum dimutakhirkan sehingga masih belum optimal, penerapan struktur administratif sudah terlaksana dengan terstruktur dan jelas yang dibuktikan dengan penyederhaan administrasi pajak dan selalu berpedoman pada regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah. Kemudian dari sisi peningkatan *skill* staf juga sudah dilaksanakan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan diberikannya pelatihan untuk pengembangan kompetensi pegawai yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya serta telah dilaksanakannya sosialisasi secara

menyeluruh dengan memanfaatkan semua media yang ada namun sosialisasi ini perlu ditingkatkan karena wilayah Kabupaten Ketapang yang luas sehingga memerlukan sosialisasi secara masif agar dapat menjangkau seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Ketapang dengan optimal.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan waktu penelitian. Keterbatasan waktu penelitian membuat penulis belum bisa ikut berpartisipasi bersama pegawai Bapenda Kabupaten Ketapang turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya dari wajib pajak mengenai kendala dan hambatan yang membuat mereka belum bisa membayarkan kewajibannya.

Arah Masa Depan Penelitian: Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu, penulis menyarankan agar dapat dilakukan pendalaman sumber data dikarenakan penelitian ini hanya mengambil sampel dari 3 wajib pajak berkaitan dengan pemahaman mereka terkait PBB-P2 dan SIMPADA. Penulis juga menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan optimalisasi pemungutan PBB-P2 melalui SIMPADA di Kabupaten Ketapang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang serta seluruh pihak yang telah membantu dan berperan dalam menyukseskan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Satria, B. (2024). Optimalisasi Pemungutan Pajak Hiburan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Pontianak. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Harefa, M. (2016). Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(1), 67–82.
- Hikmawan, S. (2024). Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Serang. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Irianti, E. T., & Niswah, F. (2021). Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Gresik. *Publika*, 503–514.
- Ismail, T. (2005). Pengantar Pajak Daerah di Indonesia. Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Kerjasama Internasional Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi Yogyakarta.
- Rahmawan, E. (2012). OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) dalam peningkatan pendapatan daerah (studi pemutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kecamatan *Limpasu*, 1, 23–39.

- Reza, A. (2017). *Optimalisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan*. Brawijaya University.
- Sidik, M. (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah, Orasi Ilmiah Disampaikan pada acara Wisuda XXI STIA LAN, Bandung, 10 April 2002*.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan Teoritik*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Swastika Putri, A. (2017). *Strategi peningkatan, Anindita Swastika Putri, FISIP UI, 2017*. Universitas Indonesia.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. (2024). *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2019-2023*.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. (2024). *Pelayanan Mandiri pendaftaran dan Pemutakhiran Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PATRIOTIK)*. <http://simpada.ketapangkab.go.id:83/patriotik/>
- Suara Ketapang. (2024, July). *Fantastis, Tunggakan PBB-P2 di Ketapang TembusRp41,5Miliar*.*Ketapang.Suarakalbar.co.id*.
<https://ketapang.suarakalbar.co.id/2024/07/fantastis-tunggakan-pbb-p2-di-ketapang.html>

